



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LM. Ibrahim Umar Alias Baim Bin Umar;
2. Tempat Lahir : Baubau;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 9 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa LM. Ibrahim Umar Alias Baim Bin Umar ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa menghadap menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA NUHI, S.H.MH.,dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mediasi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 14 Januari 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LM IBRAHIM UMAR ALIAS BAIM BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LM IBRAHIM UMAR ALIAS BAIM BIN UMAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana di jatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 560 (Lima ratus enam puluh) butir obat tramadol (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna putih (dirampas untuk negara);
5. Membebani kepada Terdakwa LM IBRAHIM UMAR ALIAS BAIM BIN UMAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis, tanggal 20 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis pada tanggal 28 Januari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa LM IBRAHIM UMAR ALIAS BAIM BIN UMAR pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jalan betoambari Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pada bulan Agustus tahun 2019 membeli obat tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir di jakarta dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, yang kemudian obat tramadol tersebut dibawa ke Kota Baubau dengan menggunakan Kapal Pelni;
- Bahwa kemudian di bulan Oktober tahun 2019, saat terdakwa sedang berada di rumah datang Lelaki BASIT dan Perempuan NANDA membeli obat tramadol karena mengetahui kalau terdakwa menjualnya, dan kemudian terdakwa menjual obat tramadol tersebut kepada lelaki BASIT dan Perempuan NANDA dengan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah untuk 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa terdakwa menjual obat tramadol lelaki BASIT dan Perempuan NANDA sudah beberapa kali di tempat berbeda dalam tahun 2019, dan terkadang lelaki BASIT maupun Perempuan NANDA memesan obat tramadol kepada terdakwa melalui via telephone yang kemudian terdakwa mengantarnya ke tempat yang telah disepakati oleh lelaki BASIT maupun perempuan NANDA;
- Bahwa dari jumlah 1000 (seribu) butir obat tramadol yang dimilikinya telah terjual 440 (empat ratus empat puluh) butir dan tersisa 560 (lima ratus enam puluh) butir, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tramadol tidak disertai dengan izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Baubau yang mendapat informasi mengenai hal tersebut langsung melakukan pengintaian dan kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa, dan dari pengakuan terdakwa masih menyimpan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat tramadol dalam lemari pakaian yang kemudian terdakwa ambil lalu diserahkan ke anggota Sat Narkoba Polres Baubau, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 4382/NOF/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 atas pemeriksaan 56 (lima puluh enam) kemasan obat tramadol HCl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Dexa” dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,50 mm dengan berat netto seluruhnya 118, 7200 gram diberi nomor barang bukti 10391/2019/NOF dan setelah dilakukan uji sampel untuk kode barang bukti 10391/2019/NO tersisa 504 (lima ratus empat) butir adalah benar **mengandung Dextromethorphan** dan tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat penekan batuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LM IBRAHIM UMAR ALIAS BAIM BIN UMAR pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak di ingat lagi namun dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jalan betoambari Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pada bulan Agustus tahun 2019 membeli obat tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir di jakarta dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah, yang kemudian obat tramadol tersebut dibawa ke Kota Baubau dengan menggunakan Kapal Peln;
- Bahwa kemudian di bulan Oktober tahun 2019, saat terdakwa sedang berada di rumah datang Lelaki BASIT dan Perempuan NANDA membeli obat tramadol karena mengetahui kalau terdakwa menjualnya, dan kemudian terdakwa menjual obat tramadol tersebut kepada lelaki BASIT dan Perempuan NANDA dengan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah untuk 10 (sepuluh) butirnya
- Bahwa terdakwa menjual obat tramadol lelaki BASIT dan Perempuan NANDA sudah beberapa kali di tempat berbeda dalam tahun 2019, dan terkadang lelaki

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIT maupun Perempuan NANDA memesan obat tramadol kepada terdakwa melalui via telephone yang kemudian terdakwa mengantarnya ke tempat yang telah disepakati oleh lelaki BASIT maupun perempuan NANDA;

- Bahwa dari jumlah 1000 (seribu) butir obat tramadol yang dimilikinya telah terjual 440 (empat ratus empat puluh) butir dan tersisa 560 (lima ratus enam puluh) butir, sehinggaterdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat tramadol tidak disertai dengan ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Baubau yang mendapat informasi mengenai hal tersebut langsung langsung melakukan pengintaian dan kemudian mendatangi rumah terdakwa lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa,dandari pengakuan terdakwa masih menyimpan 560 (lima ratus enam puluh) butir obat tramadol dalam lemari pakaian yang kemudian terdakwa ambil lalu diserahkan ke anggota Sat Narkoba Polres Baubau, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 4382/NOF/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 atas pemeriksaan 56 (lima puluh enam) kemasan obat tramadol HCl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Dexa" dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,50 mm dengan berat netto seluruhnya 118, 7200 gram diberi nomor barang bukti 10391/2019/NOF dan setelah dilakukan uji sampel untuk kode barang bukti 10391/2019/NO tersisa 504 (lima ratus empat) butir adalah benar **mengandung Dextromethorphan** dan tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat penekan batuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yoga Dewananta Iriandy Bin Tahiruddin

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menguasai obat jenis tramadol dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa menguasai obat jenis tramadol berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan teman saksi yaitu Sdr. Nonong Suwarno mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang menyimpan obat jenis tramadol dan sudah sering melakukan penjualan secara sembunyi-sembunyi, setelah itu Saksi dan Sdr. Nonong Suwarno melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi bertanya kepada Terdakwa mana obat yang kamu bawa dari Jakarta ?, setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan diatas lemari dan ditemukan 560 (lima ratus enam puluh) butir tramadol dimana setiap papan obat terdiri dari 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli obat tersebut di Jakarta Barat, Terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 100 (seratus) papan dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) papan berjumlah 1.000 (seribu) butir sedangkan Saksi menemukan 560 (lima ratus enam puluh) butir tramadol di rumah Terdakwa, sisanya sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol tersebut 1 (satu) papan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang telah membeli obat tramadol dari Terdakwa yaitu Basit dan Nanda;
- Bahwa Saksi tidak menemukan uang hasil dari penjualan obat tramadol tersebut, selain obat tramadol saksi hanya menyita handphone yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa setahu Saksi Obat tramadol sudah ditarik dari peredaran karena disalah gunakan, obat tramadol harus digunakan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tramadol jenis obat penenang dan pereda rasa nyeri, jika dipakai berlebihan akan mengakibatkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat tramadol;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi LM. Basit Almubarak Alias Besit Bin La Ode Mursal

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah obat jenis tramadol;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh teman saksi kalau Terdakwa menjual obat tramadol sekitar Bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat tramadol dari Terdakwa sekitar Bulan Juli 2019 dan Bulan Oktober 2019 waktu itu saksi menelpon Terdakwa untuk mengantarkan obat tramadol tersebut kerumah saksi karena saksi tidak tahu dimana rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker;
- Bahwa Saksi membeli obat tramadol dari Terdakwa 2 papan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi membeli obat tramadol tersebut untuk saksi pakai karena obat itu untuk mabuk;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat Tramadol di Apotik waktu saksi masih SMA, tetapi sekarang sudah tidak ada obat tramadol;
- Bahwa waktu Saksi membeli obat tramadol, Terdakwa yang datang antarkan kerumah saksi dan waktu itu saksi lihat Terdakwa membawa sekitar 10 (sepuluh) papan;
- Bahwa Saksi konsumsi 1 (satu) kali minum 10 (sepuluh) biji, Obat tramadol mulai bereaksi 1 (satu) jam setelah diminum, efeknya yaitu berhalusinasi selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut
terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah
dibacakan keterangan Ahli, dimana Ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut
akan tetapi tidak dapat hadir, oleh karena itu keterangan Ahli tersebut dibacakan
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Asmin Alwi, S.Si, A.pt

- Bahwa Ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan adanya surat dari Kpolres Baubau Nomor : B/1591/XI/2019/Res narkoba tanggal 11 Nopember 2019 tentang permintaan Ahli kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari kemudian saya di tunjuk untuk memberikan keterangan Ahli sesuai surat yang dimaksud;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun penggolongan obat dalam bidang kefarmasian yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat-obat tertentu, Prekursor, Narkotika, Psikotropika;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap obat tramadol satu strip isi 10 (sepuluh) butir yang bertuliskan TRAMADOL HCL warna putih milik Terdakwa adalah harus membelinya melalui apotik yang sudah memiliki ijin dan pembeli harus menunjukkannya dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat tramadol secara bebas adalah perbuatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan baik dengan cara pembelian maupun dengan cara penjualan sehingga yang bersangkutan dikategorikan tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan ataupun menjual obat-obatan;
- Bahwa Ahli menerangkan obat tramadol HCL milik terdakwa yang tidak memiliki ijin edar tidak layak di konsumsi oleh masyarakat karena tidak melewati proses atau penjualan maupun penggunaannya atau dengan cara konsumsi yang kemudian tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Ahli menerangkan dampak penggunaan obat tramadol HCL secara berlebihan adalah sakit kepala, pusing, mengantuk, perasaan lelah konstipasi, kebingungan, mual, muntah, sakit perut, merasa gugup atau cemas;
- Bahwa Ahli menerangkan obat tramadol HCL sudah dilarang dan tidak beredar lagi baik di Apotik maupun di toko obat mengingat registrasi obat tersebut adalah obat keras dan hanya diperoleh berdasarkan resep dokter khusus obat tramadol HCL tidak pernah terdaftar di Badan POM RI;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan keterangan Ahli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat masalah Terdakwa menjual obat Tramadol;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa obat tramadol tersebut Terdakwa simpan diatas lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat tramadol sejak Bulan Juli 2019;
- Bahwa Obat tramadol tersebut Terdakwa beli sendiri di toko obat yang terletak Jakarta Barat sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) papan obat tramadol seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual 1 (satu) papan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jadi untuk 1 (satu) papan penjualan obat tramadol keuntungan Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak obat Tramadol sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat Tramadol sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pernah membeli obat tramadol dari Terdakwa yaitu Nanda dan Basit, Terdakwa terkadang yang antar sendiri ke pembeli, kadang pembeli juga yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli obat tramadol di Jakarta;
- Bahwa alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk membawa obat tramadol dari Jakarta ke Baubau yaitu menggunakan Kapal Pelni;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau obat tramadol telah dilarang beredar;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai toko obat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 4382/NOF/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 atas pemeriksaan 56 (lima puluh enam) kemasan obat tramadol HCl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Dexa" dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,50 mm dengan berat netto seluruhnya 118, 7200 gram diberi nomor barang bukti 10391/2019/NOF dan setelah dilakukan uji sampel untuk kode barang bukti 10391/2019/NO tersisa 504 (lima ratus empat) butir adalah benar **mengandung Dextromethorphan** dan tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat penekan batuk;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 560 (Lima ratus enam puluh) butir obat tramadol;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih;

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Di Jalan Betoambari Kel.Katobengke Kec. Betaombari Kota Baubau, terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan maupun keahlian dibidang kefarmasian telah menjual obat tramadol secara sembunyi-sembunyi kepada saksi LM Basit Almubarak dan perempuan NANDA yang mana obat tramadol tersebut diperolehnya dengan cara dibeli langsung di salah satu Apotik yang berada di kawasan Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obat tramadol tersebut Terdakwa beli sendiri di toko obat yang terletak Jakarta Barat sebanyak 1.000 (seribu) butir;
4. Bahwa dari jumlah 1000 (seribu) butir tramadol yang dimilikinya telah terjual sebanyak 440.000 (empat ratus empat puluh) butir yang dibeli oleh Saksi LM Basit Almubarak dan perempuan NANDA secara bertahap sehingga tersisa 560 (lima ratus enam puluh) butir dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu) rupiah;
5. Bahwa terdakwa mengetahui kalau obat tramadol hanya boleh di jual di apotik yang telah memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dan tidak bisa di jual atau diedarkan secara bebas kecuali dengan resep dokter dan saat ini obat tramadol telah dilarang serta ditarik peredarannya oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternative yaitu antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga memberikan pilihan (*choice*) bagi hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa atas dasar itu maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu LM. Ibrahim Umar Alias Baim Bin Umar, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan bahwa "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar* " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Sediaan Farmasi**" menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah : "*obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*", sedangkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "**Alat Kesehatan**" adalah : "*Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh* ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, karena terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan maupun keahlian dibidang kefarmasian telah menjual obat tramadol secara sembunyi-sembunyi kepada saksi LM Basit Almubarak dan perempuan NANDA yang mana obat tramadol tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli langsung di salah satu Apotik yang berada di kawasan Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa obat tramadol tersebut Terdakwa beli sendiri di toko obat yang terletak Jakarta Barat sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan dari jumlah 1000 (seribu) butir tramadol yang dimilikinya telah terjual sebanyak 440.000 (empat ratus empat puluh) butir yang dibeli diantaranya oleh Saksi LM Basit Almubarak dan perempuan NANDA secara bertahap sehingga tersisa 560 (lima ratus enam puluh) butir dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 4382/NOF/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 atas pemeriksaan 56 (lima puluh enam) kemasan obat tramadol HCl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo “Dexa” dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,50 mm dengan berat netto seluruhnya 118, 7200 gram diberi nomor barang bukti 10391/2019/NOF dan setelah dilakukan uji sampel untuk kode barang bukti 10391/2019/NO tersisa 504 (lima ratus empat) butir adalah benar **mengandung Dextromethorphan** dan tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat penekan batuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, jika dihubungkan dengan unsur a quo, maka setidaknya terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai “*mengedarkan*” obat tramadol dengan cara menjual tanpa memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai seorang apoteker atau orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, sehingga oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana terurai dibawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu merubah prilakunya ke arah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan terbukti pada perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, ancaman pidananya bersifat kumulatif, yaitu disamping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda oleh karenanya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan dimaksud akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalaninya, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 560 (Lima ratus enam puluh) butir obat tramadol, maka terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan tanpa resep dokter, olehnya majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna putih, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana in casu, yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan, olehnya majelis sependapat dengan penuntut umum agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LM. Ibrahim Umar Alias Baim Bin Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LM. Ibrahim Umar Alias Baim Bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 560 (Lima ratus enam puluh) butir obat tramadol, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna putih, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh kami Budiansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Budiansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Budiansyah, S.H. M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)